



**PUTUSAN**

Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Bin Iskandar
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6.Tempat tinggal : Jalan PSI Lautan Nomor 1366 Rt. 29 Rw. 07  
Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 902/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 29 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **WAHYUDI BIN ISKANDAR** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" Sesuai dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **WAHYUDI BIN ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **2 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa maupun penasihat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI BIN ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jl. PSI Lautan Rt. 029 Rw. 003 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka*”, yaitu terhadap saksi korban **TEDDY SAPUTRA BIN HERI YANTO** Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas bermula saat saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto tidak senang dengan terdakwa dikarenakan terdakwa menegur ibu saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto, yang mana terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto telah mencuri barang rongsokan di rumah sdr ZAKARIA yang merupakan keponakan terdakwa, mendengar hal tersebut saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto datang menemui terdakwa dengan membawa sebuah batang pipa paralon warna hitam dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter, lalu terdakwa yang melihat saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto datang kerumahnya langsung ia keluar sambil membawa senjata tajam jenis parang bergagang kayu. Kemudian saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto memukul terdakwa menggunakan pipa paralon, namun di tangkis oleh terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan mengayunkan parang kearah badan namun saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto menangkisnya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga mengalami luka robek dan langsung mengeluarkan banyak darah. Kemudian saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto mendorong terdakwa hingga terjatuh dan mengijak badan terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak membacok lagi, setelah itu datang sdr ERWIN yang melerai/memisahkan dan saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto langsung di bawa pergi kerumah sakit BARI Palembang dan kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ilir Barat II Palembang untuk di proses.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et-Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI Nomor : 440/076/Med.Rec/2024 pada Tanggal 16 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Maya Fitriani menerangkan hasil pemeriksaan:

- Pada bagian tangan kiri bawah bagian dalam tampak luka robek ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter dasar luka otot.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.



Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat atas sumpah sebagai Dokter pada waktu memegang jabatan.

Akibat perbuatan terdakwa WAHYUDI BIN ISKANDAR, membuat saksi TEDDY SAPUTRA BIN HERI YANTO telah mengalami Luka robek pada bagian tangan kiri bawah bagian dalam, yang membuat terhambat melakukan aktifitas sehari-hari.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. TEDDY SAPUTRA BIN HERI YANTO dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:**

- Bahwa benar saksi adalah saksi korban dalam peristiwa tersebut.
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. PSI Lautan Rt. 029 Rw. 003 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada saat saksi tidak senang dengan terdakwa karena telah menegur ibu saksi dengan mengatakan bahwa saksi telah mencuri barang rongsokan dirumah sdr Zakaria yang merupakan koponakan terdakwa. kemudian saksi hendak menemui terdakwa dirumahnya dengan membawa sebuah batang pipa peralon warna hitam dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter, lalu pada saat saksi berada di depan rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung keluar rumah sambil membawa senjata tajam jenis parang. Kemudian saksi dan terdakwa berkelahi yang mana pada saat itu saksi duluan memulainya dengan memukul terdakwa dengan pipa peralon namun ditankis oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa membalas dengan mengayunkan/membacokkan parang yang dia pegang kearah badan saksi namun ketika itu saksi menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri, sehingga tangan sebelah kiri saksi mengalami luka robek dan langsung mengeluarkan banyak darah. Selanjutnya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg



saksi mendorong terdakwa hingga terjatuh dan setelah itu saksi mengijak badan terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak melakukan pembacokkan kembali. Kemudian setelah itu datanglah sdr. Erwin yang sedang berada di lokasi dan langsung melerai/memisahkan keributan antara saksi dan terdakwa. Selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Ilir Barat II Palembang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto mengalami luka pada bagian tangan kiri bahwa bagian dalam tampak luka robek ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter dasar luka otot yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. NGATINEM BINTI SUMARNO (ALM)**, dibawah sumpah dipersidangan menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. PSI Lautan Rt. 029 Rw. 003 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah dan pada saat itu saksi terdengar suara kegaduhan seperti orang sedang berkelahi didepan rumah saksi yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi, lalu pada saat saksi keluar rumah ternyata saksi korban Teddy Saputra dan terdakwa sedang berkelahi dan ribut yang mana pada saat itu saksi melihat tangan kiri dari saksi korban Teddy sudah mengeluarkan darah, selanjutnya saksi langsung mendekati saksi korban Teddy Saputra dan kemudian saksi korban Teddy Saputra berkata bahwa ia sudah dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang kebetulan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa tergeletak di tempat kejadian dan saksi langsung mengambil senjata tajam tersebut dan langsung membawa pulang dan menyuruh saksi korban Teddy Saputra pulang kerumah dan sesampainya di rumah saksi menghubungi anak saksi sdr David untuk pulang kerumah dan membawa saksi korban Teddy Saputra kerumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di RS BARI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto mengalami luka pada bagian tangan kiri bahwa bagian dalam tampak luka robek ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter dasar luka otot yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. PSI Lautan Rt. 029 Rw. 003 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan sdr. Erwin kemudian terdengar suara saksi korban berteriak "NGACUK UMAK KAU YUDI" kemudian terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah dan melihat saksi korban sedang ribut dengan ibunya yaitu saksi Ngatinem, lalu terdakwa masuk kembali kerumah dan tidak lama terlihat saksi korban Teddy Saputra mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pipa peralon berukan lebih kuran 1,5 meter. Melihat saksi korban Teddy Saputra membawa 1 (satu) buah pipa peralon tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari dalam rumah dan kemudian terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa keluar rumah saksi korban Teddy Saputra langsung memukul terdakwa dengan menggunakan pipa peralon yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menangkis pukulan tersebut dan terdakwa memegang pipa peralon tersebut menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung menyerang balik saksi korban teddy Saputra dengan membacoknya menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi korban Teddy Saputra, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membuang senjata tajam jenis parang tersebut ke saluran air depan rumah. Kemudian pada saat terdakwa akan masuk terdakwa didorong oleh saksi korban Teddy Saputra sampai terjatuh dan pada saat terjatuh badan terdakwa dibekap oleh saksi korban Teddy Saputra, lalu datang sdr Erwin yang sedang berada dilokasi langsung meleraai/memisahakn keributan antara saksi korban Teddy Saputra dan terdakwa. Setelah itu saksi korban Teddy Saputra pergi dan pada hari

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 00.30 terdakwa ditangkap dan di bawa oleh anggota polisi dari Polsek Ilir Barat II Palembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto mengalami luka pada bagian tangan kiri bahwa bagian dalam tampak luka robek ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter dasar luka otot yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Jl. PSI Lautan Rt. 029 Rw. 003 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang.

- Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan sdr. Erwin kemudian terdengar suara saksi korban berteriak "NGACUK UMAK KAU YUDI" kemudian terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah dan melihat saksi korban sedang ribut dengan ibunya yaitu saksi Ngatinem, lalu terdakwa masuk kembali kerumah dan tidak lama terlihat saksi korban Teddy Saputra mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pipa peralon berukan lebih kuran 1,5 meter. Melihat saksi korban Teddy Saputra membawa 1 (satu) buah pipa peralon tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari dalam rumah dan kemudian terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa keluar rumah saksi korban Teddy Saputra langsung memukul terdakwa dengan menggunakan pipa peralon yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menangkis pukulan tersebut dan terdakwa memegang pipa peralon tersebut menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung menyerang balik saksi korban teddy Saputra dengan membacoknya menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi korban Teddy Saputra, setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membuang senjata tajam jenis parang tersebut ke saluran air depan rumah. Kemudian pada saat terdakwa akan masuk terdakwa didorong oleh saksi korban Teddy Saputra sampai terjatuh dan pada saat terjatuh badan terdakwa dibekap oleh saksi korban Teddy Saputra, lalu datang sdr Erwin yang sedang berada dilokasi langsung

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai/memisahakan keributan antara saksi korban Teddy Saputra dan terdakwa. Setelah itu saksi korban Teddy Saputra pergi dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 00.30 terdakwa ditangkap dan di bawa oleh anggota polisi dari Polsek Ilir Barat II Palembang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto mengalami luka pada bagian tangan kiri bahwa bagian dalam tampak luka robek ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter dasar luka otot yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

#### Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Wahyudi Bin Iskandar yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbutannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

#### Ad.2.Dengan sengaja melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja artinya “ tahu dan dikehendaki akan maksud dari perbuatan tersebut “ ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang tidak diraikan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan “ **Penganiayaan** “ akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( pijn ) ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni :

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib telah melakukan pembacokan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi korban Teddy Saputra, di Jl. PSI Lautan Rt. 029 Rw. 003 Kel. 35 Ilir Kec. Ilir Barat II Palembang ;

Menimbang, bahwa bermula pada saat terdakwa sedang mengobrol dengan Erwin kemudian terdengar suara saksi korban berteriak “NGACUK UMAK KAU YUDI” kemudian terdakwa yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah dan melihat saksi korban sedang ribut dengan ibunya yaitu saksi Ngatinem, lalu terdakwa masuk kembali kerumah dan tidak lama terlihat saksi korban Teddy Saputra mendatangi rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pipa peralon berukan lebih kuran 1,5 meter ;

Menimbang, bahwa melihat korban Teddy Saputra membawa 1 (satu) buah pipa peralon tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari dalam rumah dan kemudian terdakwa langsung keluar dan pada saat terdakwa keluar rumah saksi korban Teddy Saputra langsung memukul terdakwa dengan menggunakan pipa peralon yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menangkis pukulan tersebut dan terdakwa memegang pipa peralon tersebut menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung menyerang balik saksi korban teddy Saputra dengan membacoknya menggunakan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri saksi korban Teddy Saputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et-Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI Nomor : 440/076/Med.Rec/2024 pada Tanggal 16 Mei 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Maya Fitriani menerangkan hasil pemeriksaan :

-Pada bagian tangan kiri bawah bagian dalam tampak luka robek ukuran dua sentimeter kali empat sentimeter dasar luka otot.

Dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban saksi korban Teddy Saputra Bin Heri Yanto pada pemeriksaan fisik

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut apa yang dimaksud dengan Penganiayaan seperti yang diuraikan diatas menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 882/Pid.B/2024/PN Plg



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat, apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyudi Bin Iskandar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Idi Il Amin, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara, S.H,M.Hum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Syahriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H.,M.Hum

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.